



69/  
2008

**BUPATI KENDAL**  
**PERATURAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR 69 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN KENDAL**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati Kendal dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit perlu dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit .
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Kendal.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 Serikat Pekerja/Serikat Buruh ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989 ) ;

3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor, 12, 13, 14, 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA  
TRIPARTIT KABUPATEN KENDAL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh, dan Pemerintah / Pemerintah Daerah.
5. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan .
6. Serikat Pekerja /Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja /buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Badan Pekerja adalah badan yang dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari LKS Tripartit.

**BAB II**  
**LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan dan Tugas**

**Pasal 2**

- (1) LKS Tripartit dibentuk oleh Bupati.
- (2) LKS Tripartit bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 3**

LKS Tripartit mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Daerah.

### **Bagian kedua**

#### **Organisasi**

#### **Paragraf I**

#### **Keanggotaan**

### **Pasal 4**

Keanggotaan LKS Tripartit terdiri dari :

- a. unsur Pemerintah;
- b. unsur organisasi pengusaha; dan
- c. unsur serikat pekerja/serikat buruh.

### **Pasal 5**

Susunan keanggotaan LKS Tripartit terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Bupati;
- b. 3 (tiga) Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
- c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berasal dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 6**

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling banyak 8 (delapan) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

### **Pasal 7**

Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah, organisasi, dan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam jumlah perbandingan ditetapkan 2(dua) unsur Pemerintah/Pemerintah Daerah berbanding 1 (satu) unsur organisasi pengusaha banding 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.

### **Paragraf 2**

#### **Kesekretariatan**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LKS Tripartit dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit.
- (3) Sekretariat LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara fungsional oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

### **Paragraf 3**

#### **Badan Pekerja**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, LKS Tripartit dapat membentuk Badan pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari anggota LKS Tripartit.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit.

**BAB III**  
**PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN**  
**PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan**

**Pasal 10**

Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. sehat jasmani dan rohani ;
- c. berpendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) ;
- d. merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau SKPD terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah ;
- e. merupakan anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. merupakan anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 11**

Keanggotaan LKS Tripartit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Keanggotaan LKS Tripartit diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Jangka waktu masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 13**

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Kendal dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya; atau
  - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan LKS Tripartit yang berhenti sebelum masa berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Ketua LKS Tripartit.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA LKS TRIPARTIT**

#### **Pasal 14**

LKS Tripartit mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 15**

Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit dapat melakukan kerja sama dengan dan / atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 16**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten Kendal.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 10 Juni 2008

**BUPATI KENDAL**  
**WAKIL BUPATI**



**SITI NURMARKESI**

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 10 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**



**MULYADI**